



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 4656-4671

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga yang Mengakibatkan Kematian  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 281/Pid.B/2017/PN-Kbj)

Ilham Kembar Radana<sup>1✉</sup>, Aulia Rahman Hakim Hasibuan<sup>2</sup>, Rahmayanti<sup>3</sup>

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: [ilhamkembarradana78@gmail.com](mailto:ilhamkembarradana78@gmail.com)<sup>1✉</sup>, [auliabuan@gmail.com](mailto:auliabuan@gmail.com)<sup>2</sup>,

[rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>3</sup>

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung kematian merupakan permasalahan serius sebagaimana tergambar dalam Putusan PN Kabanjahe No. 281/Pid.B/2017/PN-Kbj, di mana penelitian hukum normatif ini menganalisis pengaturan hukumnya dalam KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004, faktor-faktor penyebabnya yang berakar pada sistem patriarki dan relasi kuasa tidak setara, serta mengidentifikasi kekeliruan fundamental dalam putusan tersebut karena majelis hakim menerapkan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT dengan pidana 14 tahun penjara meskipun fakta persidangan menunjukkan terpenuhinya unsur pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yang seharusnya diancam dengan pidana lebih berat.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, KDRT, Mengakibatkan Kematian*

Abstract

Domestic violence (KDRT) resulting in death is a serious problem as depicted in the Kabanjahe District Court Decision No. 281/Pid.B/2017/PN-Kbj, where this normative legal research analyzes the legal provisions in the Criminal Code and Law No. 23 of 2004, the causal factors which are rooted in the patriarchal system and unequal power relations, and identifies fundamental errors in the decision because the panel of judges applied Article 44 paragraph (3) of the PKDRT Law with a sentence of 14 years in prison even though the trial facts showed that the elements of premeditated murder (Article 340 of the Criminal Code) were fulfilled which should be subject to a heavier sentence.

Keywords: *Criminal Act, Domestic Violence, Resulting in Death*

## PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak (Aulia Rahman Hakim Hasibuan, Hepy Krisman Laia dan Aliza Ayu Novila, 2024). Fenomena kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga tak luput dari kurangnya keharmonisan dalam menjalin hubungan keluarga yang menimbulkan pertikaian sehingga kekerasanpun tak dapat dihindarkan baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi (Sumarno, Syahrannuddin dan Ismaidar, 2020). Terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum (Ismaidar dan Sumarno, 2022). Kekerasan fisik akan membawa akibat baik secara fisik maupun psikologis (Rodliyah, 2015).

Salah satu bentuk KDRT yang paling ekstrem adalah kekerasan fisik yang berujung pada kematian korban. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya menghancurkan kehidupan korban, tetapi juga berdampak serius pada keluarga dan masyarakat secara luas. Meskipun ancaman hukuman untuk kasus KDRT yang mengakibatkan kematian cukup berat, nyatanya hal ini belum cukup untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa (Choky Ramadhan, 2018). Fenomena ini menunjukkan adanya permasalahan yang lebih kompleks, melibatkan faktor-faktor sosial, budaya, dan struktural yang perlu ditangani secara komprehensif.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada kematian korban seperti yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjaha Nomor 281/Pid.B/2017/PN-Kbj merupakan gambaran nyata betapa seriusnya dampak KDRT di Indonesia. Kasus ini melibatkan terdakwa Dedy Syahputra Perangin-angin, seorang petani berusia 26 tahun beragama Kristen Protestan yang berdomisili di Desa Tigapanah Gg. Karya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Korban dalam kasus ini adalah Shinta br Sitepu, istri sah terdakwa yang telah dinikahi pada tanggal 10 November 2015 berdasarkan surat pemberkatan perkawinan Nomor 2.714 dari Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Kejadian bermula pada Senin, 3 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan milik nande Junior br Ginting di Gang Karya, Desa Tigapanah. Terdakwa mendapati korban sedang tidur di sampingnya. Karena hasrat seksual, terdakwa membuka celana korban dan membangunkannya untuk mengajak berhubungan intim. Saat korban menolak dengan alasan kelelahan setelah bekerja, terdakwa yang sudah emosi langsung memiting leher

korban yang telah telungkup. Terdakwa kemudian menindih tubuh korban dari belakang, menjepit tangan kanannya, dan mengangkang pahanya sebelum memaksa melakukan hubungan seksual. Selama aksinya, terdakwa tetap memiting leher korban sambil menjambak rambut dengan tangan kirinya dan berulang kali membenturkan kepala korban ke lantai semen. Ketika hampir mencapai klimaks, terdakwa membalikkan posisi korban hingga terlentang. Melihat korban masih bernapas, terdakwa melanjutkan aksinya dengan mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya hingga darah keluar dari hidung korban dan korban mengeluarkan napas panjang. Untuk memastikan kematian korban, terdakwa mengambil baju Lee warna biru miliknya dan mengikat leher korban sebanyak dua kali dengan sekuat tenaga. Setelah yakin korban telah tewas, terdakwa menutupi jasad korban dengan selimut dan sarung, menggesernya ke belakang pintu kamar, lalu menutupinya dengan tikar. Ia bahkan menyemprotkan minyak wangi pada kepala dan kaki korban agar jasadnya tidak berbau. Selanjutnya, terdakwa melarikan diri ke Palembang membawa anaknya ke rumah orang tuanya di sana. Jasad korban baru ditemukan pada hari Rabu, 5 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WIB setelah orang tua korban, Resep Sitepu dan Rehulina br Bukit, membongkar pintu rumah kontrakan tersebut. Jasad korban ditemukan dalam keadaan telah membusuk dan telanjang namun ditutupi pakaian.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 03/IKF/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 yang dibuat oleh dr. Ismurriizal, SH, SP.F dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, penyebab kematian korban adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat dijerat, disertai perdarahan pada daerah kepala akibat trauma tumpul. Pemeriksaan eksternal menemukan resapan darah yang luas di kepala bagian depan melewati garis tengah tubuh, resapan darah pada kepala bagian kiri dan kanan, resapan darah berwarna kehitaman di dahi, jejas jeratan di sekeliling leher, luka memar di punggung bagian tengah, pada bokong kiri dan paha kiri.

Terdakwa berhasil ditangkap di rumah orang tuanya di Palembang. Dalam pemeriksaan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan motifnya adalah kemarahan dan kecurigaan bahwa istrinya berselingkuh karena telah menolak berhubungan intim selama tiga bulan. Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif: Primair Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana; Subsidiar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan; Alternatif Kedua Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam persidangan, keterangan saksi-saksi seperti Dana Junianto Tarigan (petugas kepolisian), Sahat Marulitua Sihombing, Rafles Sihombing, dan Kenan Ginting Munthe (tetangga terdakwa dan korban) mengungkapkan

bahwa rumah tangga terdakwa dengan korban sering bertengkar, terutama di malam hari. Terdakwa juga sering melakukan kekerasan terhadap korban saat berhubungan intim.

Majelis Hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban" sesuai dakwaan alternatif kedua. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun. Majelis Hakim menyatakan hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa sangat meresahkan keluarga korban, perbuatan terdakwa sangat keji, dan belum adanya perdamaian dengan keluarga korban. Sedangkan hal yang meringankan hanyalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Kasus ini menggambarkan betapa pentingnya penanganan kasus KDRT secara serius. Penolakan hubungan intim dalam perkawinan seharusnya tidak menjadi pemicu kekerasan, apalagi pembunuhan. Ini juga menunjukkan pentingnya edukasi masyarakat tentang kesetaraan dalam rumah tangga dan penanganan konflik secara damai. Hukuman 14 tahun penjara yang dijatuhkan mencerminkan keseriusan sistem peradilan Indonesia dalam menangani kasus KDRT berujung kematian, meski dapat diperdebatkan apakah hukuman tersebut sudah cukup memadai mengingat brutalitas tindakan terdakwa.

Kasus ini menyoroti beberapa aspek penting dalam problematika KDRT di Indonesia. Pertama, masih kuatnya budaya patriarki yang memposisikan istri sebagai subordinat suami, termasuk dalam hal hubungan seksual. Kedua, lemahnya sistem deteksi dini dan pencegahan KDRT di tingkat masyarakat, mengingat pertengkaran dan kekerasan antara terdakwa dan korban sudah sering terjadi sebelumnya. Ketiga, efektivitas penegakan hukum dalam kasus KDRT, terutama dalam hal pemberian sanksi yang memberikan efek jera. Dari perspektif viktimologi, kasus ini juga menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi saja tidak cukup untuk melindungi perempuan dari KDRT. Korban yang sudah bekerja untuk membantu ekonomi keluarga masih menjadi sasaran kekerasan, mengindikasikan perlunya penguatan aspek lain seperti pendidikan, kesadaran hukum, dan dukungan sosial bagi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan KDRT memerlukan pendekatan multidimensi yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pemberdayaan korban dan transformasi sosial-budaya masyarakat.

Analisis mendalam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 281/Pid.B/2017/PN-Kbj ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perbaikan kebijakan dan implementasi penegakan hukum terkait KDRT. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya KDRT dan

pentingnya pencegahan sejak dini. Dengan memahami berbagai aspek dari kasus ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dalam menangani dan mencegah KDRT di Indonesia, sehingga dapat mewujudkan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis bagi seluruh anggotanya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga, menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum yaitu: bahan hukum primer yang meliputi UU No. 23 Tahun 2004, KUHP, KUHPA, Putusan PN Kabanjahe No. 281/Pid.B/2017/PN-Kbj, dan peraturan terkait lainnya; bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, dan sumber online kredibel, dengan teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan penelusuran online, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui serangkaian tahapan: mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal tidak relevan, mengumpulkan bahan hukum dan non-hukum relevan, menelaah isu hukum, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian

Kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang lebih bersifat fisik yang berakibat timbulnya cedera, cacat, penyakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur pemaksaan atau ketidaksediaan atau tidak adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (Rahmayanti dan Ismaidar, 2022). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan (Ismaidar dan Rahmayanti, 2023). Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga (UU RI No. 23 Tahun 2004) (Ismaidar dan Rahmayanti, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius dan berdampak luas, tidak hanya bagi pasangan suami istri tetapi juga bagi anak-anak yang terlibat dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kekerasan (Robby Naldo Shunan Pasaribu dan Aulia Rahman Hakim Hasibuan, 2025). Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban, sering kali menghadapi risiko stigmatisasi, hilangnya hak-haknya, dan dampak psikologis yang mendalam jika tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat (Aulia Rahman Hakim Hasibuan, Hepy Krisman Laia dan Aliza Ayu Novila, 2024). Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan (Syaiful Asmi Hasibuan, 2019). KUHP mengatur beberapa ketentuan yang dapat diterapkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. Ketentuan paling mendasar terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan biasa, di mana seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Ketentuan ini menjadi dasar jika terbukti adanya kesengajaan dalam tindakan yang mengakibatkan kematian korban KDRT. Dalam kasus yang lebih serius, di mana terdapat unsur perencanaan sebelumnya, Pasal 340 KUHP memberikan ancaman yang lebih berat yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Hal ini berlaku jika dapat dibuktikan bahwa pelaku KDRT telah merencanakan pembunuhan tersebut sebelumnya, misalnya dengan mempersiapkan cara atau alat untuk melakukan pembunuhan.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata berladang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu (Ismaidar, Rahmayanti dan Nuke Panenggaran, 2024). KUHP juga mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 ayat (3) dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Ketentuan ini dapat diterapkan dalam kasus KDRT di mana pelaku tidak memiliki niat membunuh, tetapi tindak kekerasan yang dilakukannya mengakibatkan kematian korban. Pasal ini sering diterapkan dalam kasus KDRT karena umumnya kematian terjadi sebagai akibat dari penganiayaan berkelanjutan. Lebih lanjut, Pasal 353 ayat (3) KUHP mengatur tentang penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Pasal ini menjadi relevan dalam kasus KDRT yang menunjukkan adanya perencanaan dalam

melakukan penganiayaan, meskipun kematian korban bukan merupakan tujuan utama pelaku.

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban (Lidya Rahmadani Hasibuan dan Salman Paris Harahap, 2019). Untuk kasus yang melibatkan penganiayaan berat, Pasal 354 ayat (2) KUHP memberikan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun jika mengakibatkan kematian. Penganiayaan berat dalam konteks KDRT bisa berupa tindakan yang menimbulkan luka serius atau cacat pada tubuh korban yang kemudian berujung pada kematian. Sejalan dengan itu, Pasal 355 ayat (2) KUHP mengatur tentang penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana yang sama yaitu maksimal 15 tahun penjara.

Semua ketentuan KUHP ini saling berkaitan dan memberikan dasar hukum yang komprehensif dalam penanganan kasus KDRT yang mengakibatkan kematian. Penerapan pasal-pasal tersebut akan tergantung pada unsur-unsur perbuatan yang dapat dibuktikan, seperti ada tidaknya kesengajaan, perencanaan, dan tingkat keparahan penganiayaan yang dilakukan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, ketentuan-ketentuan KUHP ini seringkali tunduk pada asas *lex specialis* dari UU PKDRT yang secara khusus mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Ada perbedaan ruang lingkup kekerasan yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No.23 tahun 2004 (Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga). Dalam KUHP, pengertian kekerasan itu lingkungannya sempit, yaitu hanya menyangkut kekerasan fisik, sedangkan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 cakupannya jauh lebih luas, mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan psikologis (Ismaidar dan Rahmayanti, 2023).

Pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini hadir sebagai respon terhadap maraknya kasus KDRT di Indonesia dan merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi warga negaranya, khususnya perempuan dan anak-anak, dari tindak kekerasan dalam lingkup domestik.

Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT secara spesifik mengatur tentang KDRT yang mengakibatkan kematian. Pasal ini menyatakan bahwa dalam hal perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban, maka pelaku

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Ketentuan ini mencerminkan keseriusan legislator dalam menangani kasus KDRT yang berujung pada hilangnya nyawa korban.

Penanganan kasus KDRT yang mengakibatkan kematian melibatkan beberapa tahapan dan institusi. Proses ini dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat harus dapat mempertahankan integritas moral, dengan landasan moral untuk penegakan hukum di Indonesia (Aulia Rahman Hakim Hasibuan, 2022). Pada tahap ini, peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian menjadi sangat penting. Unit ini dibentuk khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk kasus KDRT. Setelah tahap penyidikan selesai, kasus kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Dalam konteks KDRT yang mengakibatkan kematian, jaksa penuntut umum akan menggunakan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT sebagai dasar tuntutan. Namun, dalam praktiknya, jaksa juga dapat menggunakan pasal-pasal lain dalam KUHP yang berkaitan dengan pembunuhan sebagai dakwaan alternatif atau subsider.

Tahap selanjutnya adalah persidangan di pengadilan. Dalam proses ini, hakim akan memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan KDRT yang mengakibatkan kematian. Jika terbukti, hakim akan menjatuhkan vonis sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT. Meskipun UU PKDRT telah mengatur secara khusus tentang KDRT yang mengakibatkan kematian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah dalam hal pembuktian. Kasus KDRT seringkali terjadi dalam ruang privat dengan sedikit atau bahkan tanpa saksi. Hal ini dapat menyulitkan proses pembuktian di pengadilan. Selain itu, masih adanya pandangan bahwa KDRT adalah "urusan rumah tangga" terkadang membuat aparat penegak hukum ragu untuk mengintervensi, bahkan dalam kasus-kasus yang berpotensi mengancam nyawa. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan penanganan yang pada akhirnya berujung pada kematian korban.

Dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah telah diambil. Mahkamah Agung, misalnya, telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini memberikan panduan bagi hakim dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan, termasuk kasus KDRT. Selain itu, berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas juga telah dilakukan untuk aparat penegak hukum, mulai dari polisi,

jaksa, hingga hakim. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan sensitivitas mereka terhadap isu KDRT, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan dengan lebih efektif. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mengoptimalkan penanganan kasus KDRT yang mengakibatkan kematian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini termasuk penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan fasilitas dan sumber daya untuk penanganan kasus KDRT, serta edukasi masyarakat tentang bahaya KDRT dan pentingnya melaporkan kasus-kasus KDRT sedini mungkin.

### Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berujung Pada Kematian Korban

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja melanggar larangan tersebut (Trisha Dinda M. et al., 2020). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada kematian merupakan manifestasi terburuk dari siklus kekerasan yang kompleks dan multidimensional. Fenomena ini tidak dapat dipahami sebagai sekadar tindakan individual, melainkan sebagai produk dari berbagai faktor sosial, budaya, psikologis, dan struktural yang saling berinteraksi secara rumit.

Pertama, faktor budaya patriarki memainkan peran sentral dalam mendorong terjadinya kekerasan. Dalam masyarakat yang masih kuat memegang konstruksi gender tradisional, laki-laki seringkali dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki kekuasaan mutlak atas anggota keluarga lainnya. Konstruksi sosial yang mengakar ini menciptakan relasi kekuasaan yang timpang, di mana perempuan dipandang sebagai subjek yang dapat dikuasai dan dikendalikan. Legitimasi kultural terhadap dominasi laki-laki tidak hanya membenarkan kekerasan, tetapi juga menciptakan mekanisme sosial yang melindungi pelaku dari kritik dan sanksi sosial (Aroma Elmina Martha, 2012).

Faktor psikologis juga memiliki kontribusi signifikan dalam eskalasi kekerasan. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga seringkali mengalami gangguan kontrol emosi, pola pikir destruktif, dan riwayat trauma masa kecil. Studi psikologis menunjukkan bahwa individu yang mengalami kekerasan atau mengamati kekerasan dalam keluarga pada masa kecil memiliki kecenderungan untuk mengulangi pola perilaku tersebut (Sri Suhandjati Sukri, 2002). Mekanisme pertahanan diri dan pola pengasuhan yang tidak sehat dapat mentransformasi korban menjadi pelaku, menciptakan siklus kekerasan yang berkelanjutan.

Kondisi sosial ekonomi turut memengaruhi dinamika kekerasan dalam rumah tangga. Tekanan ekonomi, pengangguran, ketidakstabilan finansial, dan keterbatasan akses sumber daya dapat memicu frustrasi dan agresi. Ketidakmampuan memenuhi peran sebagai pencari nafkah seringkali dialami oleh laki-laki sebagai ancaman terhadap martabat dan identitas maskulinitasnya. Rasa terancam ini dapat mendorong manifestasi kekerasan sebagai mekanisme kompensasi dan pemulihan harga diri (Mansour Fakih, 2007).

Faktor struktural dalam sistem hukum dan penegakan hukum juga berkontribusi terhadap berlangsungnya kekerasan. Lemahnya perlindungan hukum, minimnya sanksi yang efektif, dan pandangan apologetik terhadap kekerasan dalam rumah tangga menciptakan ruang impunitas bagi pelaku. Meskipun telah ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), implementasinya masih jauh dari optimal (Mufidah CH, 2008).

Aspek psikologis korban sendiri juga memainkan peran kompleks dalam siklus kekerasan. Ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, stigma perceraian, dan trauma psikologis seringkali membuat korban kesulitan untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Konsep "*learned helplessness*" atau ketidakberdayaan yang dipelajari menjelaskan mengapa korban seringkali tidak mampu melawan atau meninggalkan pasangan yang melakukan kekerasan (Karlina Leksono, 2015).

Terakhir, dalam hal ini lingkungan sangat menentukan karakter seseorang untuk berkembang dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat (Vera Eva Bonita Simbolon, Meri Simarmata dan Rahmayanti, 2019). Faktor lingkungan sosial dan kultur masyarakat yang masih mentolerir kekerasan turut memperkuat praktik KDRT. Sikap permisif dari keluarga besar, komunitas, dan masyarakat yang menganggap persoalan rumah tangga sebagai wilayah privat yang tidak boleh diintervensi menciptakan ruang aman bagi pelaku. Pandangan bahwa konflik dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan diselesaikan secara internal semakin mempersulit upaya pencegahan dan penanganan (Nursyahbani Katjasungkana, 2006).

Kompleksitas faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar persoalan individual, melainkan refleksi dari struktur sosial yang timpang. Penanganannya membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan transformasi budaya, penguatan hukum, dukungan psikologis, dan pemberdayaan ekonomi.

Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian Pada Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 281/Pid.B/2017/PN-Kbj

Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 281/Pid.B/2017/PN-Kbj merupakan kasus yang menyoroti permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada kematian korban. Dalam kasus ini, terdakwa Dedy Syahputra Perangin-angin telah melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, Shinta br Sitepu, yang mengakibatkan kematian korban. Analisis hukum terhadap kasus ini perlu dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta KUHP dalam penegakan hukum atas tindak pidana KDRT yang fatal.

Dari segi konstruksi hukum, dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dakwaan primair menggunakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dakwaan subsidiair menggunakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan dakwaan kedua menggunakan Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk dakwaan semacam ini tepat digunakan dalam kasus di mana perbuatan yang dilakukan dapat dikualifikasikan dalam beberapa pasal pidana.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memilih untuk langsung menggunakan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memandang karakteristik utama dari tindak pidana yang dilakukan adalah kekerasan dalam rumah tangga, bukan semata-mata pembunuhan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. UU PKDRT merupakan undang-undang khusus yang secara spesifik mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, sementara KUHP merupakan ketentuan umum untuk tindak pidana pembunuhan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menganalisis tiga unsur utama dari Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, yaitu: unsur "setiap orang", unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", dan unsur "mengakibatkan matinya korban". Analisis terhadap unsur-unsur tersebut dilakukan secara cermat dan mendalam, dengan mengaitkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk unsur "setiap orang", Majelis Hakim telah memeriksa identitas terdakwa dan memastikan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannya secara hukum. Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Untuk unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", Majelis Hakim telah memverifikasi bahwa terdakwa dan korban terikat dalam hubungan suami istri berdasarkan surat pemberkatan perkawinan dari Gereja Batak Karo Protestan. Majelis Hakim juga menganalisis bentuk kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, yang meliputi memiting leher, membenturkan kepala korban ke lantai, mencekik korban, hingga mengikat leher korban dengan baju. Tindakan-tindakan tersebut secara jelas masuk dalam kategori kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU PKDRT. Untuk unsur "mengakibatkan matinya korban", Majelis Hakim telah memeriksa hasil *Visum Et Repertum* dan keterangan saksi ahli yang menegaskan bahwa kematian korban disebabkan oleh mati lemas karena terhalangnya saluran napas akibat jeratan, disertai dengan trauma pada bagian kepala akibat benturan. Dengan demikian, terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara perbuatan terdakwa dengan kematian korban. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan meliputi: perbuatan terdakwa sangat meresahkan keluarga korban, perbuatan terdakwa sangat keji, dan belum adanya perdamaian dengan keluarga korban. Sementara hal yang meringankan hanyalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun, 1 tahun lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta 15 tahun penjara.

Putusan ini mencerminkan paradigma yang masih belum berpihak pada perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Majelis hakim dalam putusannya telah keliru dalam menerapkan pasal yang didakwakan dengan memilih Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, padahal berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa secara nyata memenuhi unsur pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Rangkaian perbuatan terdakwa yang meliputi pemilihan waktu eksekusi saat korban tertidur, persiapan alat berupa baju untuk mencekik, tindakan sistematis dalam menutupi jejak dengan menyemprotkan pewangi, hingga upaya melarikan diri ke Palembang dengan membawa anak korban, secara jelas menunjukkan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*). Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan utama majelis hakim untuk menerapkan Pasal 340 KUHP yang memiliki ancaman hukuman lebih berat, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup. Namun faktanya, majelis hakim justru mengabaikan

fakta-fakta krusial tersebut. Lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan ketidakkomprensifan dalam menganalisis dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap anak korban yang dibawa kabur oleh terdakwa. Riwayat kekerasan dalam rumah tangga yang berulang juga tidak mendapat perhatian serius dalam pertimbangan, padahal hal ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kecenderungan perilaku kekerasan yang membahayakan. Motif cemburu yang tidak berdasar yang mendorong tindakan sadis terdakwa juga seharusnya menjadi pertimbangan yang memberatkan.

Penjatuhan pidana 14 tahun penjara dalam putusan ini sangat tidak sebanding dengan kualitas kejahatan yang dilakukan terdakwa. Pembunuhan yang dilakukan dengan cara sadis dan tidak berperikemanusiaan, meliputi pencekikan, penganiayaan berupa mengantukkan kepala korban ke lantai secara berulang, bahkan disertai dengan pemerkosaan sebelum pembunuhan, seharusnya mendapatkan sanksi maksimal. Putusan ini tidak memberikan efek jera dan gagal dalam memberikan fungsi pencegahan bagi potensial pelaku KDRT lainnya.

Kelemahan putusan juga terlihat dari pertimbangan hal-hal yang meringankan yang sangat minimal, hanya berdasar pada fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Majelis hakim mengabaikan fakta bahwa terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang tulus, tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab, bahkan melarikan diri setelah melakukan pembunuhan. Ditambah lagi dengan belum adanya perdamaian dengan keluarga korban yang menunjukkan sikap tidak kooperatif dari terdakwa. Putusan ini telah menciptakan preseden buruk dalam penanganan kasus KDRT di Indonesia. Tidak hanya gagal memberikan perlindungan maksimal bagi korban, putusan ini juga telah melemahkan upaya pencegahan dan pemberantasan KDRT secara umum. Hal ini bertentangan dengan semangat dan tujuan dibentuknya UU PKDRT yang bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, dan menindak tegas pelaku KDRT.

Berdasarkan analisis di atas, putusan ini perlu ditinjau ulang melalui upaya hukum banding. Penuntut umum seharusnya mengajukan banding untuk memperjuangkan penerapan Pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal, mengingat beratnya kejahatan yang dilakukan. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan harus lebih diutamakan, dan penjatuhan pidana seharusnya minimal 20 tahun atau bahkan pidana mati untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban serta keluarganya.

## SIMPULAN

Pengaturan hukum tentang tindak pidana KDRT yang mengakibatkan kematian diatur dalam dua instrumen hukum utama yaitu KUHP (Pasal 338 dan 340) serta UU No. 23 Tahun 2004 (Pasal 44 ayat 3), dengan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kematian merupakan fenomena kompleks yang berakar pada sistem patriarki, kondisi psikologis, tekanan ekonomi, dan kultur permisif terhadap kekerasan, sementara analisis Putusan PN Kabanjahe No. 281/Pid.B/2017/PN-Kbj menunjukkan kekeliruan fundamental dalam penerapan hukum karena majelis hakim menerapkan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT dengan pidana 14 tahun penjara meskipun fakta persidangan jelas menunjukkan terpenuhinya unsur pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yang seharusnya diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, sehingga menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum KDRT di Indonesia.

Diperlukan harmonisasi antara KUHP dan UU PKDRT untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam kasus KDRT yang mengakibatkan kematian, upaya pencegahan komprehensif melalui pendidikan gender berkelanjutan untuk mengubah konstruksi sosial patriarki dan membangun kesadaran kritis terhadap kesetaraan dalam hubungan interpersonal, serta penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) khusus yang mengatur pedoman pemidanaan dalam kasus KDRT fatal dengan mempertimbangkan aspek perencanaan, kekejaman cara, dan dampak psikologis terhadap keluarga korban sebagai faktor pemberat, guna menciptakan standar pemidanaan yang lebih adil dan konsisten serta memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban dan keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- CH, Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Hasibuan, Aulia Rahman Hakim, Hepy Krisman Laia dan Aliza Ayu Novila. Diversi Sebagai Penyelesaian Pidana Anak. Payakumbuh: Serasi Media Teknologi, 2024.
- Hasibuan, Aulia Rahman Hakim. "The Rule of Law Shoots Dead where Police Do against Criminals." *De Lega Lata*, Vol. 7, No. 1 (2022).
- Hasibuan, Aulia Rahman Hakim, Hepy Krisman Laia dan Aliza Ayu Novila, "Implementation of Diversion as a Form of Mediation in Resolving Child Crimes at Medan Police

Headquarters", Law Synergy Conference (LSC), Volume I, Number I, Year 2024.

Hasibuan, Lidya Rahmadani dan Salman Paris Harahap. "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak." *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 2 (2019).

Hasibuan, Syaiful Asmi. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 2 (2019).

Ismaidar dan Rahmayanti, "Legal Effort Against Children As Victims Of Domestic Violence (KDRT)", *Proceeding International Conference of Science Technology and Social Humanities ICESSHI*, (2022).

Ismaidar dan Rahmayanti. *Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.

Ismaidar dan Rahmayanti. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.

Ismaidar, Rahmayanti dan Nuke Panenggaran, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

Ismaidar dan Sumarno. *Monograf Penyetaraan Gender Dan Keadilan Pada KDRT*. Medan: Tanpa Penerbit, 2022.

Leksono, Karlina, *Kekerasan Struktural dalam Relasi Gender* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

M, Trisha Dinda, Pinsen Bintara Hindartono Zega, Sahat S. M Siburian dan Rahmayanti, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus : No : 2672/PID.B/2017/PN.Mdn)", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 8, Nomor 1, April 2020.

Martha, Aroma Elmina. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Pasaribu, Robby Naldo Shunan dan Aulia Rahman Hakim Hasibuan, "Legal Protection of Children as Victims of Domestic Violence", *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, Vol. 7, No. 1, January 2025.

Rahmayanti dan Ismaidar, "Anticipating Domestic Violence (KDRT) Against The Level Of Harmony In The Family", *Proceeding International Conference of Science Technology and Social Humanities ICESSHI* (2022).

Ramadhan, Choky. "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan

Dalam Rumah Tangga." Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 13, No. 1 (2018).

Rodliyah. Perempuan Dalam Lingkaran Kekerasan. Mataram: Pustaka Bangsa, 2015.

Simbolon, Vera Eva Bonita, Meri Simarmata dan Rahmayanti, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn", Jurnal Mercatoria, Vol. 12, No. 1, Juni 2019.

Sukri, Sri Suhandjati, Kekerasan dalam Perspektif Perempuan Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Sumarno, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Medan: Tanpa Penerbit, 2020.